

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PRODUK TIDAK LAYAK KONSUMSI ATAU RUSAK



Disusun oleh :

ADIK SANJAYA

NPM : 05 05 09054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PRODUK TIDAK LAYAK KONSUMSI ATAU RUSAK


Diajukan oleh :

ADIK SANJAYA

N P M : 05 05 09054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 20 januari 2010

Dosen Pembimbing I,



Fx. Suhardana, S.H

Mengetahui
Dekan,



Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti.SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Febuari 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : J. Widiantoro, SH.MH

Sekretaris : FX. Suhardana, SH

Anggota : Imma Indra Dewi, SH.M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr . Y .Sari Murti Widiyastuti.SH.M.Hum

MOTTO

Jangansah kamu tersalu berharap dengan keinginanmu saat ini, karena semakin kamu berharap maka semakin kecewa bisa kamu gagal, akan tetapi raihlah cita-citamu dan bekerja keraslah untuk memperolehnya, karena itu lebih baik dari pada kamu sesalu bermimpi dan tidak pernah bangun dari tidurmu.

Sesalu berbuat baik kepada semua orang, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan perhatian lewat orang itu, pandai dan berani menentukan keputusan disetiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap detik waktu yang kita jalani, karena dari situlah kesuksesan kita dimasa datang akan kita mulai.

Tuhan sesalu ada dalam pikiran kita dan hati kita, jangan ragu menentukan apa yang menjadi kata hatimu, karena Tuhan yang memberikan jawaban pada setiap masalah yang kita hadapi, dengan ketulusan hati dan kejernihan pikiran.

Halaman Persembahan

Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yang Maha Esa

Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, engkau segala pelindung dan penuntun jalanku. Insyaallah semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua orang..amin..!

Kedua Orang Tuaku

Yang selalu mendoakan, membimbingku, denganmu aku belajar banyak hal arti kehidupan, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga, kesedihanmu...kesedihanku juga, terima kasih atas kesabaran dan keiklasanmu selama ini.

Kakak dan adiku Tercinta

Mas, jadmiko dan Agung

Yang selalu memberikan semangat dan dorongan, makasih buat saudaraku. Sukses buat kalian berdua....

Seseorang yang buat aku mengerti rasa sayang

Yang telah mendorong buat aku semangat, kamu cantik, baik, tapi" maafin aku. kehadiranmu banyak memberikan arti dalam hidupku.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Barang Tidak Layak Konsumsi atau Rusak “

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu. Dr.Y. Sari Murti W.SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Fx. Suhardana, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ikut aktif berperan dalam melancarkan proses pembelajaran dan administrasi di kampus.
4. Bapak Dr.Agus Suyanto, selaku Kepala bagian Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

5. Bapak Mursidi SH, selaku Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam hal setandarisasi dan Pengawasan Produksi makanan dan minuman di kabupaten Bantul.
6. Bapak Sutanto .selaku pengusaha makanan dan minuman di kabupaten Bantul yang telah memberikan data-data tentang proses produksi yang layak bagi konsumen selama ini
7. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu berdoa dan senantiasa melimpahkan curahan kasih sayang dan selalu sabar membimbingku baik secara moril dan materiil kepadaku, terima kasih Bapak...Ibuk...
8. Kakaku-adikku yang selalu mendorongku buat terus semangat, Mas Jadmiko dan Agung...sukses dan kejar terus cita-cita, makasih buat kalian berdua.
9. Keponakanku yang lucu-lucu, Dimas dan Bimo, yang selama ini sudah bantuin Mas Adik ngetik dan baca, buat bikin skripsi, makasih banget, belajar yang rajin biar pintar.
10. Keluarga Besar Mujiharjono, Om Santa, Tante Kanthel, Tante Thitel, Tante Noe, Om Yulius, Velsa, Nindi, Thutik, Keluarga besar Cikampek, Om Nanak, Mas Ocid, Mas Karyak, Alm Mih Oteng. Makasih doa dan perhatian kalian sudah mendorong aku untuk cepat lulus.
11. Nenek sama Kakekku, terima kasih atas doanya dan dukungannya selama ini.

12. Temanku Bowo, Restu, Gecu Kenyut, Wantek, Citra, Ajik, Eko kenyek, Rendy, Wahyu, Bang Aswin, Feby, Fidy, Adit, W 145'3 NY Gita gutawa, Riris, Erna, Amel, Sallay, Ocha, Angga dan teman-temanku semua, kalian memang sahabat sejati selalu ada dalam hati saat senang maupun duka, dan semua teman-teman yang belum bisa aku sebutin, mohon maaf, terimakasih banyak buat kalian semuanya.

Semoga Tuhan selalu mengkaruniakan limpahan hidayahnya kepada mereka semua yang telah membantu skripsi ini. Amin. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik bentuk maupun isi, karena keterbatasan kemampuan penulis.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Akhir kata hanya Kepada-Nya segala urusan dikembalikan, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2010

Adik Sanjaya

ABSTRACT

National construction in globalization period must be able to support exertion world development so afford variety production in commodity or service which is contents technology which is be able to increase prosperity of society all at once found out of assurance above commodity and service which is acquired from merchandising without effecting consumer disadvantages.

Disadvantages which is suffering consumer constitute consequence undercommunication responsibility of exertion agent toward consumer. In this minithesis/skripsi the writer specializing responsibility producer toward consumer within case broken product. Oftentimes consumer disappointed above food product which is have bought. That case because tricked of advertisement, that product he's bought was false or broken.

In practice we can found some cause of broken product in a food or drink that is :

1. Over expiry date.
2. Sterilization stage is not completed.
3. Contamination material with other dangerous material.
4. Entry of bacteria, microbe although fungus into the product.
5. Broken, dented or hole in craft so contaminate the content.
6. In tin container.
7. Purpose of dye essence, pickle essence or other chemical material which is prohibited to eat.

In principal the producer food or drink be responsible above disadvantages result from quality and safety from the product must be in good condition.

Responsibility that gave from producer toward product must appropriate with principle responsibility of known product in business world that is:

1. Principle of responsibility bulding on error.
2. Principle of presumption for usually responsibility.
3. Principle of absolute responsibility.
4. Product liability.

In 1990 the government from undang-undang number 8 year 1990 about consumer protection so there is anticipation toward disadvantages which is suffer by costumer. Where in UUPK there is consumer's right and duty along with duty and right to exertion agent. With some knowledge of right and duty which is own by consumer, additional by equal knowledge from product which is wish to buy, writer hope for consumer can protect themselves with assist from rules which is there not for bought and consuming the broken product.

Producer which is deliver product miust be assure product material which is produce is enough, safety for consume, guarantee and aquality. Because of this, if appear some damage whith the product and affected disadvantages toward consumer, producer must be full responsibility above disanvatages burden which sulfer by consumer.

Whith forming of undang-undang number 8 year 1990 about consumer protection where in UUPK put in umbrella interrogate and consolidate maintenance law in sector consumer protection can break open probability make the new Undang-undang so heavily relies determinate which is protect consumer.

Keyword : Disanvatages which is suffering consumer constitute consequence undercommunication responsibility of exertion agent toward consumer, responsibility that gave from producer toward product must appropriate with principle responsibility of known product, implementation of Undang-Undang number 8 year 1990 about consumer protection in the practice.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Produk Tidak Layak Konsumsi atau Rusak	
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Jual Beli.....	14
B. Tinjauan Terhadap Produsen, Konsumen, Pedagang Perantara, dan Produk Tidak Layak Konsumsi atau Rusak	
1. Pengertian Produsen secara umum.....	28
2. Pengertian Konsumen.....	31
3. Pengertian Pedagang Perantara Dalam Proses.....	35

4. Pengertian Produk Tidak Layak Konsumsi atau Umum.....	37
5. Pengertian Produk Makanan dan Minuman Olahan.....	38
C. Peraturan-peraturan yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Untuk Produk Makanan.....	39
D. Batas Tanggung Jawab Pihak Produsen Makanan dan Minuman Bila Menghasilkan Produk Tidak Layak Konsumsi atau Rusak.....	45
E. Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan produsen atau Pelaku Usaha.....	58
F. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Praktek.....	63
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	